



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Terminal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Pasedahan Agung) adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Pasedahan Agung) Kabupaten Majene.
6. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
7. Terminal Angkutan Orang di wilayah Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah Terminal Tipe C yang berlokasi di wilayah Kabupaten Majene.
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
10. Bus Sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
11. Bus Kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 - 6,5 meter.

12. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Objek Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Subjek Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha Terminal.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
16. Petugas Pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas memungut Retribusi Jasa Usaha di Terminal Penumpang.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. jalur kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum;
 - b. jalur tunggu keberangkatan angkutan umum;
 - c. stand, kios, kantin, loket dan Tempat perawatan kendaraan;
 - d. tempat penitipan barang;
 - e. sarana kebersihan umum;
 - f. tempat istirahat sopir.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Tempat Pemungutan Retribusi adalah di dalam Terminal Penumpang .

Pasal 4

- (1) Pemungutan dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Retribusi di dalam Terminal Penumpang.
- (2) Subjek Retribusi membayar retribusi berdasarkan karcis yang disediakan oleh Dinas Perhubungan pada saat kendaraannya masuk terminal dan/atau memanfaatkan fasilitas di Terminal Penumpang yang termasuk Objek Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis sesuai dengan Objek Pemungutan Retribusi.
- (2) Pencetakan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene sesuai dengan ketentuan mengenai standar teknis pencetakan karcis.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pembayaran retribusi terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama dengan ukuran panjang 16 cm dan lebar 5 cm merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada Subjek Retribusi dan bagian kedua dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm merupakan potongan karcis sebagai bukti pembayaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data antara lain sebagai berikut :
 - a. nomor seri;
 - b. jenis pungutan;
 - c. jenis kendaraan (jika menggunakan kendaraan);
 - d. nomor urut;
 - e. besarnya retribusi.

BAB IV PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut Retribusi Dinas Perhubungan menyetorkan hasil pemungutan Retribusi di Terminal kepada Bendahara Terminal secara berkala setiap hari.
- (2) Bendahara Terminal menyetor hasil pemungutan secara berkala setiap hari kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan untuk di setorkan ke Kas Daerah secara bruto.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada,
Tanggal 19 Desember 2017

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 19 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 63.